



P U T U S A N

NO. 37 /PID.B/2013/PN.MDL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : ABU HASAN AS'ARI HARAHAHAP ;
Tempat Lahir : Manisak ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/14 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Manisak Kec. Ranto Baek Kab. Madina;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 20 Februari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 37 /Pid.B/2013/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 07 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa ABU HASAN AS'ARI HARAHAHAP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN FISIK DI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA” sebagaimana yang diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABU HASAN AS'ARI HARAHAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera dimasukkan kedalam tahanan ;

3 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) buah buku nikah A.N. Abu Hasan As'Ari dengan nomor seri 3569371 dikembalikan kepada terdakwa Abu Hasan As'ari Harahap;
- 1 (satu) buah buku nikah Isteri A.N. Leli Mutmainah dengan nomor seri 3569371 dikembalikan kepada saksi korban Leli Mutmainnah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang koyak pada lengan kiri;
- 1 (satu) singlet warna putih merek Poly yang koyak pada bagian belakang sebelah kanan ;

dikembalikan kepada terdakwa Abu Hasan As'ari Harahap;

4 Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersidangan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Kesatu ;

Bahwa dia terdakwa Abu Hasan As'ari Harahap pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2012 bertempat di depan rumah sdra. Nurmauli di Desa Manisak Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranto Baek Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina, telah melakukan kekerasan fisik di dalam lingkup rumah tangga terhadap korban yaitu Leli Mutmainnah yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut diatas saksi korban menyuruh anaknya yang bernama Ade pratama untuk meminta uang kepada terdakwa yang tidak lain adalah suami dari korban sendiri dan tidak berapa lama kemudian anak korban pun keluar dari rumah sdri. Nurmauli sambil menunjukkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata “inilah yang dikasih bapak” dan selanjutnya korban pun berkata “balikkan itu ade mana cukup uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk beli sirup (obat) lalu anak korban pun kembali masuk kedalam rumah sdri. Nurmaili lalu korban menjumpai terdakwa di depan rumah sdri. Nurmauli tersebut lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa lalu tiba-tiba adik terdakwa datang dan menjumpai korban lalu adik terdakwa dan korban pun langsung bertengkar dan langsung saling bergulingan di tanah dan selanjutnya terdakwa Abu Hasan As’ari datang menghampiri korban lalu terdakwa langsung menarik dan menghempaskan korban ke tanah sehingga mengenai sepeda motor milik korban yang diparkir berdekatan dengan posisi korban dan korban pun tertimpa oleh sepeda motor miliknya tersebut lalu korban pun berdiri dan mendirikan sepeda motor miliknya dan kemudian mengambil buah semangka yang sudah dipotong yang berada di gantungan sepeda motor milik korban dan melempar semangka tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa kembali mendatangi korban dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya terangkat ke atas sambil mengepal atau menggenggam sambil berkata : On do non tu ho mut , da tahan ko non, matopar non babamu mamistak non daro I” artinya : ini nanti samamu mut tidak tahan kau nanti pecah nanti mulutmu keluar nanti darahmu dan selanjutnya korbanpun berkata : BIKINLAH “ lalu terdakwa pun dipisah oleh sdra. Lagut dan korbanpun disuruh pulang lalu korban pun pulang ke rumahnya ;

Menurut hasil visum et repertum No. 002/Ver/PUSK/MN/2013 yang dikeluarkan dan ditangani oleh dr. Haj. Mesra Riana Lbs dari Puskesmas Manisak kec. Ranto Baek pada tanggal 9 Januari 2013 diperoleh hasil dan Kesimpulan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan ;

- Luka gores pada leher bagian kiri dengan ukuran panjang 2,0 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejas kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm;
- Luka lecet pada lengan sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,25 cm;
- Luka gores pada lutut kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm ;

Kesimpulan ;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan luka gores pada leher , lutut, serta luka lecet pada lengan disebabkan karena trauma tajam (kuku jari tangan) dan gesekan pada permukaan kasar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua ;

Bahwa dia terdakwa Abu Hasan As'ari Harahap pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2012 bertempat di depan rumah sdra. Nurmauli di Desa Manisak Kec. Ranto Baek Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban yaitu Leli Mutmainnah yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut diatas saksi korban menyuruh anaknya yang bernama Ade pratama untuk meminta uang kepada terdakwa yang tidak lain adalah suami dari korban sendiri dan tidak berapa lama kemudian anak korban pun keluar dari rumah sdri. Nurmauli sambil menunjukkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata “inilah yang dikasih bapak” dan selanjutnya korban pun berkata “balikkan itu ade mana cukup uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk beli sirup (obat) lalu anak korban pun kembali masuk kedalam rumah sdri. Nurmaili lalu korban menjumpai terdakwa di depan rumah sdri. Nurmauli tersebut lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa lalu tiba-tiba adik terdakwa datang dan menjumpai korban lalu adik terdakwa dan korban pun langsung bertengkar dan langsung saling bergulingan di tanah dan selanjutnya terdakwa Abu Hasan As'ari datang menghampiri korban lalu terdakwa langsung menarik dan menghempaskan korban ke tanah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sepeda motor milik korban yang diparkir berdekatan dengan posisi korban dan korban pun tertimpa oleh sepeda motor miliknya tersebut lalu korban pun berdiri dan mendirikan sepeda motor miliknya dan kemudian mengambil buah semangka yang sudah dipotong yang berada di gantungan sepeda motor milik korban dan melempar semangka tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa kembali mendatangi korban dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya terangkat ke atas sambil mengepal atau menggenggam sambil berkata : On do non tu ho mut , da tahan ko non, matopar non babamu mamistak non daro I' artinya : ini nanti samamu mut tidak tahan kau nanti pecah nanti mulutmu keluar nanti darahmu dan selanjutnya korbanpun berkata : BIKINLAH “ lalu terdakwa pun dipisah oleh sdra. Lagut dan korbanpun disuruh pulang lalu korban pun pulang ke rumahnya ;

Menurut hasil visum et repertum No. 002/Ver/PUSK/MN/2013 yang dikeluarkan dan ditangani oleh dr. Haj. Mesra Riana Lbs dari Puskesmas Manisak kec. Ranto Baek pada tanggal 9 Januari 2013 diperoleh hasil dan Kesimpulan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan ;

- Luka gores pada leher bagian kiri dengan ukuran panjang 2,0 cm;
- Jejas kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm;
- Luka lecet pada lengan sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,25 cm;
- Luka gores pada lutut kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm ;

Kesimpulan ;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan luka gores pada leher , lutut, serta luka lecet pada lengan disebabkan karena trauma tajam (kuku jari tangan) dan gesekan pada permukaan kasar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : LELI MUTMAINNAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 23 Januari 2008 yang dilakukan secara agama islam dan telah didaftarkan di KUA Simpanggambir dengan dikeluarkan 2 buku akta nikah suami isteri warna merah dan hijau ;
- Bahwa saksi belum bercerai dengan terdakwa tetapi saksi telah pisah ranjang selama 1 tahun 1 bulan dengan terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2013 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Manisak Kec. Ranto Baek Kab. Madina saksi pergi ke depan rumah orang tua saksi yang bernama Nurmauli dan melihat didepan rumah Nurmauli , Nursaidah (adik ipar saksi) mendorong badan saksi dan menarik rambut saksi dengan kedua tangannya sehingga saksi menarik rambut Nursaidah dengan kedua tangan saksi kemudian terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya dalam keadaan dikepal hendak memukul muka Leli Mutmainah dan membanting tubuh saksi ke aspal lalu Lagut datang dan meleraai saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka gores pada leher dan baju yang saksi pakai koyak ;

Saksi II: SITI DERWANA Als. DEWANA;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2013 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Manisak Kec. Ranto Baek Kab. Madina saksi pergi ke depan rumah orang tua saksi yang bernama Nurmauli dan ketika didepan rumah Nurmauli , saksi melihat Nursaidah (adik ipar saksi) menarik rambut Leli Mutmainah dengan kedua tangannya dan Leli Mutmainah menarik rambut Nursaidah dengan kedua tangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mencekik leher Leli Mutmainah dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya dalam keadaan dikepal hendak memukul muka Leli Mutmainah dan membanting tubuh saksi ke aspal lalu Lagut datang dan meleraikan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka gores pada leher dan baju yang saksi pakai koyak ;

Saksi III: LAGUT BATUBARA ;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2013 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Manisak Kec. Ranto Baek Kab. Madina saksi hendak pulang ke rumah dan ketika didepan rumah Nurmauli , saksi melihat terdakwa dengan Leli Mutmainah bertengkar mulut dengan terdakwa merangkul Leli Mutmainah dari depan lalu saksi mengatakan “mengapa kalian ribut Mut” dan Leli Mutmainah mengatakan “tidak ada” ;
- Bahwa kemudian saksi pergi dan setelah \pm 20 meter saksi pergi tiba-tiba terdakwa dan Leli Mutmainah saling ribut dengan keadaan terdakwa dan Leli Mutmainah saling merangkul dalam posisi berhadapan-hadapan lalu saksi berusaha memisahkan terdakwa dengan Leli Mutmainah dan saksi pulang ke rumah ;

Saksi IV: LANNIATI Br. BATUBARA ;

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Manisak Kec. Ranto Baek Kab. Madina saksi bersama Masniarti (kakak kandung saksi) sedang duduk-duduk di teras rumah lalu Leli Mutmainah datang dan mengatakan “ke pasar kak, aku pun belanja bawang harga Rp. 2.000,- dan Leli Mutmainah menyuruh Ade Pratama (anak leli) untuk meminta uang kepada terdakwa (suami Leli Mutmainah);
- Bahwa kemudian Ade Pratama keluar dari rumah Nurmauli dan menunjukkan uang sebesar Rp. 10.000,- dengan mengatakan “ini yang dikasih bapak” dan Leli Mutmainah mengatakan “balikkan itu ade mana cukup uang Rp. 10.000,- untuk beli sirup (obat)” dan Ade Pratama masuk kembali ke dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmauli tetapi tidak berapa lama Nurmauli, Nursaidah dan terdakwa keluar dari rumah ;

- Bahwa terdakwa bersama Leli Mutmainnah saling bertengkar mulut tetapi saksi tidak dengar apa yang diributkan karena anak saksi sedang menangis dan Nursaidah bersama Leli Mutmainnah saling guling-gulingan di tanah di dekat sepeda motor Leli Mutmainnah lalu terdakwa menarik dan membanting Leli Mutmainnah ke tanah di dekat sepeda motor sehingga Leli Mutmainnah tertimpa oleh sepeda motor tersebut lalu Leli Mutmainnah berdiri dan mendirikan sepeda motor miliknya dan mengambil buah semangka yang digantungkan di sepeda motornya dan melemparnya ke arah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendatangi Leli Mutmainnah dan mencekik leher Leli Mutmainnah dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa dalam keadaan dikepal dan mengatakan On do non tu ho mut, nda tahan ko non, matapor non babamu mamistak non daro I” (ini nanti sama mut, tidak tahan kau nanti, pecah nanti mulutmu keluar nanti darahmu) dan Leli Mutmainnah mengatakan “bikinlah” lalu Nurmauli datang dan mendorong Leli Mutmainnah dengan mengatakan “sama akulah bikin, jangan sama anakku, aku rela mati demi membela anakku” kemudian Lagut datang dan menyuruh Leli Mutmainnah pulang ke rumah dan Leli Mutmainnah pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Desa Manisak Kec. Ranto Baek Kab. Madina terdakwa yang hendak melaksanakan sholat zuhur di rumah orang tua terdakwa yang bernama Nurmauli dan Ade Pratama (anak terdakwa) datang dan mengatakan “Ayah, ade minta uang” lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada Ade Pratama ;
- Bahwa kemudian Ade Pratama keluar rumah dan terdakwa melaksanakan sholat zuhur lalu Leli Mutmainnah datang ke teras rumah Nurmauli dan menyuruh Ade Pratama untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000,- dengan mengatakan “Anjing kau Hasan, babi kau hasan, melonte kau hasan” dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “na bahat ma caritomu , kehe ho ngonon” (banyak kali ceritamu pergi kau dari sini) ;

- Bahwa Leli Mutmainnah menarik sepeda motor milik terdakwa yang sedang diparkir di depan rumah sehingga sepeda motor terdakwa jatuh lalu Nursaidah keluar dari teras rumah dan mendirikan sepeda motor milik terdakwa yang terjatuh dan Nursaidah menolak sepeda motor milik Leli Mutmainnah tetapi tidak jatuh kemudian Leli Mutmainnah menampar pipi sebelah kiri Nursaidah sebanyak 1 kali dan Nursaidah menjambak rambut Leli Mutmainnah dengan kedua tangannya sehingga Leli Mutmainnah juga menarik rambut Nursaidah sehingga Nursaidah dan Leli Mutmainnah terjatuh di tanah dan berguling-guling di tanah ;
- Bahwa setelah Nursaidah bersama Leli Mutmainnah sudah berdiri lalu terdakwa menarik baju Leli Mutmainnah dari arah belakang sehingga Leli Mutmainnah dan Nursaidah sama-sama terjatuh kemudian Leli Mutmainnah mengambil batu dan melempari ke arah pinggang sebelah kiri terdakwa lalu Nurmauli mengatakan “jangan lempar anak saya , saya aja yang dilempar” ;
- Bahwa Leli Mutmainnah kembali menarik sepeda motor milik terdakwa hingga jatuh dan gagang koplingnya patah dan terdakwa mengangkat tangan kanan yang digenggam ke arah muka Leli Mutmainnah dan Martaon menarik terdakwa lalu terdakwa mendirikan sepeda motornya dan Leli Mutmainnah menarik kaos singlet yang dipakai terdakwa hingga sobek di bahunya dan Martaon kembali menarik terdakwa agar tidak bertengkar dan Leli Mutmainnah pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah buku nikah A.N. Abu Hasan As’Ari dengan nomor seri 3569371
 - 1 (satu) buah buku nikah Isteri A.N. Leli Mutmainnah dengan nomor seri 3569371
- dikembalikan kepada saksi korban Leli Mutmainnah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang koyak pada lengan kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) singlet warna putih merek Poly yang koyak pada bagian belakang sebelah kanan ;

Telah disita menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun dan dirumuskan dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim dapat memilih salah satu diantara dakwaan yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
- 3 Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

Ad1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum orang/seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama **ABU HASAN AS'ARI HARAHAP** dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat meneangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.



Unsur ini menitikberatkan kesesuaian identitasnya dalam dakwaan dengan terdakwa dalam hubungannya sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad2. Yang Melakukan Perbuatan kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah

Tangga :

Menimbang, bahwa UU NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas mengatur pengertian kekerasan dalam rumah tangga yaitu Pasal 1 butir 1 yang menyebut kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual , psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan , pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak semestinya terjadinya di dalam rumah tangga bisa saja kejadiannya di luar rumah tangga. Yang terpenting baik pelaku maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga;

Menimbang, bahwa Leli Mutmainah menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Desa Manisak Kec. Ranto Baek Kab. Madina Leli Mutmainah dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan anak terdakwa yang bernama Ade Pratama memarkirkan kendaraan tersebut di depan rumah Lanniarti Br. Batubara lalu Leli Mutmainnah menyuruh Ade Pratama (anak leli) untuk meminta uang kepada Abu As'ari (suami terdakwa) dan Ade Pratama keluar dari rumah Nurmauli dan menunjukkan uang sebesar Rp. 10.000,- dengan mengatakan “inilah yang dikasih bapak” dan Leli Mutmainnah mengatakan “balikkan itu ade mana cukup uang Rp. 10.000,- untuk beli sirup (obat)” dan Ade Pratama masuk kembali ke dalam rumah Nurmauli tetapi tidak berapa lama terdakwa keluar dari rumah dengan mengatakan “na bahat ma caritomu , kehe ho ngonon” (banyak kali ceritamu pergi kau dari sini) kemudian Nursaidah (adik terdakwa) menolak sepeda motor milik Leli Mutmainnah tetapi tidak jatuh kemudian Nursaidah menjambak rambut Leli Mutmainnah dengan kedua tangannya sehingga Nursaidah dan Leli Mutmainnah terjatuh di tanah dan berguling-guling di tanah di dekat sepeda motor Leli Mutmainnah lalu terdakwa



menarik dan membanting Leli Mutmainnah ke tanah di dekat sepeda motor sehingga Leli Mutmainnah tertimpa oleh sepeda motor tersebut lalu Leli Mutmainnah berdiri dan mendirikan sepeda motor miliknya dan terdakwa mendatangi dan mencekik leher Leli Mutmainnah dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa dalam keadaan dikepal dan mengatakan On do non tu ho mut, nda tahan ko non, matapor non babamu mamistak non daro I” (ini nanti sama mut, tidak tahan kau nanti, pecah nanti mulutmu keluar nanti darahmu) dan Leli Mutmainnah mengatakan “bikinlah” lalu Nurmauli datang dan memegang Abu As’ari kemudian Lagut datang dan menyuruh Leli Mutmainnah pulang ke rumah dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Lanniati Br. Batubara yang menerangkan Nursaidah bersama Leli Mutmainnah saling guling-gulingan di tanah di dekat sepeda motor Leli Mutmainnah lalu terdakwa menarik dan membanting Leli Mutmainnah ke tanah di dekat sepeda motor sehingga Leli Mutmainnah tertimpa oleh sepeda motor tersebut lalu Leli Mutmainnah berdiri dan mendirikan sepeda motor miliknya dan mengambil buah semangka yang digantungkan di sepeda motornya dan melemparnya ke arah terdakwa dan terdakwa mendatangi Leli Mutmainnah dan mencekik leher Leli Mutmainnah dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa dalam keadaan dikepal dan mengatakan On do non tu ho mut, nda tahan ko non, matapor non babamu mamistak non daro I” (ini nanti sama mut, tidak tahan kau nanti, pecah nanti mulutmu keluar nanti darahmu) dan Leli Mutmainnah mengatakan “bikinlah” lalu Nurmauli datang dan mendorong Leli Mutmainnah dan Lagut datang dan menyuruh Leli Mutmainnah pulang ke rumah dan Leli Mutmainnah pulang ke rumah sedangkan Siti Dewana menerangkan dipersidangan hanya melihat Nursaidah (adik ipar saksi) menarik rambut Leli Mutmainnah dengan kedua tangannya dan Leli Mutmainnah menarik rambut Nursaidah dengan kedua tangannya kemudian terdakwa mencekik leher Leli Mutmainnah dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya dalam keadaan dikepal hendak memukul muka Leli Mutmainnah dan membanting tubuh saksi ke aspal lalu Lagut datang dan meleraikan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal telah menarik dan membanting Leli Mutmainnah ke tanah di dekat sepeda motor sehingga Leli Mutmainnah tertimpa oleh sepeda motor tetapi terdakwa hanya menarik Leli Mutmainnah yang berada di atas badan Nursaidah dalam keadaan jambak menjambak dengan tujuan untuk meleraikan dan terdakwa juga menyangkal telah mencekik leher Leli Mutmainnah dengan tangan kirinya tetapi terdakwa hanya mengangkat tangan kanannya dalam keadaan dikepal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sekurang-kurangnya harus ada 2 alat bukti yaitu sebagaimana yang ditentukan

- 1 Keterangan saksi ;
- 2 Keterangan ahli ;
- 3 Surat;
- 4 Petunjuk ;

- 5 Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa system pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah system negatif (negatief wettelijk stelsel) sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut ;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah , ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka karena keterangan saksi-saksi Leli Mutmainnah, Lanniati Br. Batubara dan Siti Derwana saling bersesuaian setelah dihubungkan satu sama lain sehingga Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang telah mencekik leher Leli Mutmainnah dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya dalam keadaan dikepal hendak memukul muka Leli Mutmainnah sedangkan terdakwa sendiri mengaku di persidangan emosi melihat Leli Mutmainnah yang menghimpit badan adik kandungnya dalam keadaan jambak menjambak sehingga terdakwa yang menarik Leli Mutmainnah dan membuat Leli Mutmainnah terhempas di tanah sesuai dengan hasil visum et repertum No. 002/Ver/PUSK/MN/2013 pada tanggal 9 Januari 2013 yang ditangani oleh dr. Haj. Mesra Riana Lbs dari Puskesmas Manisak kec. Ranto Baik diperoleh hasil kesimpulan luka gores pada leher , lutut, serta luka lecet pada lengan disebabkan karena trauma tajam (kuku jari tangan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan penderitaan secara fisik yang dilakukan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu saksi Leli Mutmainnah sebagai isteri terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur bahwa Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah A.N. Abu Hasan As'ari dengan nomor seri 3569371 dikembalikan kepada terdakwa Abu Hasan As'ari Harahap, 1 (satu) buah buku nikah Isteri A.N. Leli Mutmainnah dengan nomor seri 3569371 dikembalikan kepada saksi korban Leli Mutmainnah, 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang koyak pada lengan kiri, 1 (satu) singlet warna putih merek Poly yang koyak pada bagian belakang sebelah kanan dikembalikan kepada terdakwa Abu Hasan As'ari Harahap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya , akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah member manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai kepala keluarga yang seharusnya dapat membahagiakan keluarga secara lahir batin;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **ABU HASAN AS'ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga “;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijanlankan oleh terdakwa kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah A.N. Abu Hasan As'ari dengan nomor seri 3569371 dikembalikan kepada terdakwa Abu Hasan As'ari Harahap;
- 1 (satu) buah buku nikah Isteri A.N. Leli Mutmainah dengan nomor seri 3569371 dikembalikan kepada saksi korban Leli Mutmainnah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang koyak pada lengan kiri;
- 1 (satu) singlet warna putih merek Poly yang koyak pada bagian belakang sebelah kanan ;

Dikembalikan kepada terdakwa Abu Hasan As'ari Harahap;

- 5 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 oleh kami ADE ZULFINASARI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO, SH, MHum dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO M. SIMBOLON, SH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG HARSOYO, SH.

ADE ZULFINASARI, SH, MHum

BOY ASWIN AULIA, SH

Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARHOT PAKPAHAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)